



PUTUSAN

NOMOR : 43/B/2014/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

ISMAIL SALEH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Pemasaran PT

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (BPD Sumsel Babel), beralamat di Jalan H. Ahmad Bastari, Perumahan Top Blok A11 Nomor 7 RT.063 Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, Kotamadya Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. YUSUF PRAMONO, S.H. ;-----

2. DADANG R. HIDAYAT, S.H., M.H. ;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum SAP & PARTNERS, beralamat di Gedung Dana Pensiun Telkom (Gratika) Lt. 2, Jalan Let.Jend S.Parman Kav. 56 Jakarta Barat – 11410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT/

PEMBANDING;-----

M e l a w a n

GOVERNOR BANK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin

Nomor 2 Jakarta, dalam perkara ini memberikan Kuasa

Hal 1 dari 9 hal Put 43/B/2014/

PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak substitusi kepada :-----

1. HARI SUGENG RAHARJO, S.H., M.H ;-----

2. ASEP RAMDAN, S.H ;-----

3. DADANG ARIF KUSUMA, S.H., M.H ;-----

4. SAMUEL MAENGKOM, S.H ;-----

5. KOESHARDIANTO NUGROHO, S.H ;-----

6. RETNO PRIHATINI, S.H ;-----

7. SATRIO PRAMONO, S.H., M.H ;-----

8. ESHA GIANNE POETRY, S.H ; -----

9. GANANG SURYO ANGGORO, S.H., M.H., LLM ;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Para Pegawai Bank

Indonesia, beralamat di Jalan M.H Thamrin Nomor 2 Jakarta,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/51/Sr.Ka/GBI,

tertanggal 4 September 2013, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 43/

B/20114/PT.TUN.JKT. tanggal 27 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----

2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 131/

G/2013/PTUN-JKT., tanggal 25 Nopember 2013, yang dimohonkan

banding;-----

3 Berkas perkara Nomor : 43/B/2014/PT.TUN.JKT. dan surat-surat lain yang

berhubungan dengan sengketa ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 131/G/2013/PTUN-JKT. tanggal 25 Nopember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

I DALAM

PENUNDAAN:-----

Menolak permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat; -----

II DALAM

POKOK

SENGKETA:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 2 Desember 2013 sesuai akta permohonan banding tertanggal 2 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 6 Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini Penggugat/Pembanding menyerahkan memori banding pada tanggal 17 Januari 2014 yang diterima di

Hal 3 dari 9 hal Put 43/B/2014/

PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 Januari 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding sesuai surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tertanggal 21 Januari 2014;

Menimbang, bahwa isi Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya adalah keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 131/G/2013/PTUN.Jkt tanggal 25 Nopember 2013, dengan alasan sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya dan pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Banding agar berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Permohonan Penundaan :-----

- 1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.15/58/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA, tanggal 26 Juni 2013 Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr Ismail Saleh Selaku Anggota Direksi (Direktur Kepatuhan Periode 6 Oktober 2006 Sampai Dengan 7 Desember 2010 Dan Direktur Pemasaran Sejak 8 Desember 2010 Sampai Sekarang) di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;-----
- 2 Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/58/KEP.GBI/DpG/ 2013/RAHASIA, tanggal 26 Juni 2013 Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Ismail Saleh Selaku Anggota Direksi (Direktur Kepatuhan Periode 6 Oktober 2006 Sampai Dengan 7 Desember 2010 Dan Direktur Pemasaran Sejak 8 Desember 2010 Sampai Sekarang) di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;---
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/58/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA, tanggal 26 Juni 2013 Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Ismail Saleh Selaku Anggota Direksi (Direktur Kepatuhan Periode 6 Oktober 2006 Sampai Dengan 7 Desember 2010 Dan Direktur Pemasaran Sejak 8 Desember 2010 Sampai Sekarang) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;-----

- 3 Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/58/KEP.GBI/DpG/2013/ RAHASIA, tanggal 26 Juni 2013 Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Ismail Saleh Selaku Anggota Direksi (Direktur Kepatuhan Periode 6 Oktober 2006 Sampai Dengan 7 Desember 2010 Dan Direktur Pemasaran Sejak 8 Desember 2010 Sampai Sekarang) di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;-----

- 4 Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 6 Maret 2014 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Maret 2014, Kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat/

Hal 5 dari 9 hal Put 43/B/2014/

PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada tanggal 6 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa isi dari Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding tersebut pada pokoknya adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 131/G/2013/PTUN-JKT tanggal 25 November 2013 adalah sudah tepat dan benar, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Banding berkenan memutus sebagai berikut : -----

Dalam Permohonan Penundaan:-----

Menolak Permohonan Penundaan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/58/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Ismail Saleh selaku Anggota Direksi (Direktur Kepatuhan Periode 6 Oktober 2006 sampai dengan 7 Desember 2010 dan Direktur Pemasaran sejak 8 Desember 2010 sampai sekarang) di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Keputusan *In Litis*) yang diajukan Penggugat;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

- 2 Menyatakan Keputusan *in litis* adalah keputusan yang sah dan berkekuatan hukum;-----

- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara (inzage), sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 3 Januari 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 131/G/2013/PTUN-JKT yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Nopember 2013 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat/Pembanding dan kuasa Tergugat/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Desember 2013, dan Pemberitahuan Pernyataan banding tersebut kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 6 Desember 2013, maka Permohonan banding dari pihak Penggugat/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat ditentukan oleh pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari gugatan, jawaban, bukti-bukti surat dari para pihak, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara sidang terbuka untuk umum, kesimpulan baik dari Para Pihak yang bersengketa, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 131/G/2013/PTUN.JKT tanggal 25 Nopember 2013, memori banding dari Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding beserta seluruh berkas perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam musyawarahnya telah sepakat untuk

Hal 7 dari 9 hal Put 43/B/2014/

PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan bahwa baik pertimbangan hukum maupun Putusan Majelis Hakim

Tingkat Pertama aquo sudah dipandang tepat dan

benar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka
Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan pemeriksaan dalam
tingkat banding patutlah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak
yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya untuk
tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 123 dan pasal - pasal lain dari Undang Undang Nomor : 51
tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan peraturan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan
banding dari Penggugat/
Pembanding;-----
- menguatkan putusan
Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 131/
G/2013/PTUN-JKT tanggal
25 Nopember 2013 yang
dimohonkan
banding;-----



- Menghukum Penggugat/
Pembanding untuk
membayar biaya perkara
pada kedua tingkat peradilan
yang untuk tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp.
250.000,-(Dua ratus lima
puluh ribu
rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2014
oleh kami DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.M.H., sebagai Ketua Majelis,
NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.HUM., dan H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh YULIANA, S.H.,
sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun
kuasanya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.M.H.,

1. NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.HUM.,

2.H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.,

PT.TUN.JKT

Hal 9 dari 9 hal Put 43/B/2014/



YULIANA, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 14.500,-
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Leges	Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 219.500,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus Lima puluh ribu rupiah.

Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kepada para pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)